



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MOROWALI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
 1. Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bungku Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

- Tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : 01/BA/PPK-BHDP/X/2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 01/BA/PPK-BHDP/X/2017;
 3. Berita Acara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Bungku Pesisir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2018-2023, Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 01/BA/PPK-BP/X/2017;
 4. Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Bungku Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 02/BA/PPK-BT/X/2017;
 5. Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Menui Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, Tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 048/001/BA/PPK-BK/X/2017;
 6. Berita Acara Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wita Ponda, Tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 270/002/PPK-WP/2017;
 7. Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Raya Tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 274/001/BA/ PPK-BR/2017;
 8. Berita Acara Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bungku Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2018-2023, Tanggal 1 November 2017, Nomor 01/BA/PPK-BB/X/2017;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Bungku Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Nomor : 282/02/PPK-BS/XI/2017 tanggal 1 November 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN MOROWALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018.

KESATU : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sekabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 9 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

WAHYUDIN ABD. WAHID



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TANGGAL : 9 NOVEMBER 2017

TENTANG :

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN MOROWALI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018.

**NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MOROWALI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2018**

NO.	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	NAMA KETUA	KET.
1.	Kecamatan Bungku Tengah	MAHYUDIN NURDIN	
2.	Kecamatan Bahodopi	SYAMSU PANDE, S.Pd	
3.	Kecamatan Bungku Pesisir	NAJAMUDIN. H	
4.	Kecamatan Bungku Timur	SYAMSU USMAN, SE	
5.	Kecamatan Menui Kepulauan	JAYAMUDIN MADATI	
6.	Kecamatan Wita Ponda	NURRAHARJO WIJAKSANA	
7.	Kecamatan Bumi Raya	ADHAR S.AP	
8.	Kecamatan Bungku Barat	NURLAN LAHASINA	
9.	Kecamatan Bungku Selatan	MAHMUD JUSMAN	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 9 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



★WAHYUDIN ABD. WAHID